



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 21 /KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/I/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan bebas dari KKN perlu adanya pengendalian gratifikasi;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1384A/KMN/SKA/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025;
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 171/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendali/Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai Unit Pengendali/Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;

- Ketiga : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Yogyakarta :
- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
  - b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektifitas pengendalian gratifikasi;
  - c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
  - d. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi;
  - e. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan KPK.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA



KHOIRIYAH ROIHAN

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta  
Nomor : 21 /KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/1/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**UNIT PENGENDALI/TIM PENANGANAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                         | <b>JABATAN DINAS</b>                              | <b>JABATAN DALAM TIM</b> | <b>TUGAS</b>   |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1.        | Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.     | Hakim   | Ketua                    | Bertanggung jawab dan mengkoordinir kerja tim  |
| 2.        | Taslim, S.H.                        | Sekretaris  | Sekretaris               | Menyusun dan membuat laporan pengendalian gratifikasi  |
| 3.        | Dra. Mardhiyah Nur                  | Panmud Gugatan                                    | Anggota                  | Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan instansi |
| 4.        | Verawati Widjaya, S.H., M.H.        | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Anggota                  | Penyiapan sarana sosialisasi pengendalian gratifikasi  |
| 5.        | Nurjanna Wasahua, S.Kom., M.H.      | Operator - Penata Layanan Operasional             | Anggota                  | Menerima laporan gratifikasi dan mengusulkan untuk dinilai   |
| 6.        | Megananda Hersayekti Cecriana, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan                 | Anggota                  | Menerima laporan gratifikasi dan mengusulkan untuk dinilai   |

  
KETUA  
AKHOIRIYAH ROIHAN